SALINAN



BUPATI DEMAK PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak;
 - b. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemarintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA WIRA USAHA KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak ditetapkan dengan Keputusan Bupati Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 bunyinya sebagai berikut :

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang terdiri dari :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang terdiri atas:
 - 1. tunjangan keluarga;
 - 2. tunjangan kesehatan;
 - 3. tunjangan pangan;
 - 4. tunjangan perumahan;
 - 5. tunjangan struktural;
 - 6. tunjangan hari raya keagamaan; dan
 - 7. tunjangan lain.
 - c. jasa produksi dari hasil pembagian laba.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai Perusda ANWUSA dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- (3) Besarnya penghasilan Direktur Operasional dan Direktur Administrasi dan Keuangan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Bagi anggota Direksi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapat penghasilan berupa :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang terdiri atas:
 - 1. tunjangan keluarga;
 - 2. tunjangan kesehatan;
 - 3. tunjangan pangan;
 - 4. tunjangan perumahan;
 - 5. tunjangan struktural;

- 6. tunjangan hari raya keagamaan; dan
- 7. tunjangan lain.
- c. jasa produksi dari hasil pembagian laba.
- (5) Gaji pokok sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a adalah penghasilan direksi yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Tunjangan dan jasa produksi dari hasil pembagian laba sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf b dan huruf c adalah penghasilan direksi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diperoleh dari Perusda ANWUSA.
- (7) Besaran penghasilan Direktur Utama yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi jumlah penghasilan Direktur Utama yang berstatus selain Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas Perusda ANWUSA dengan mempertimbangkan rasio biaya tenaga kerja yang telah ditetapkan, kelayakan, kepatutan, serta kemampuan Perusda ANWUSA.
- 2. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. honorarium bulanan;
 - b. tunjangan hari raya keagamaan; dan
 - c. jasa produksi dari pembagian laba usaha.
- (2) Besaran honorarium bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota Badan Pengawas sebesar 40 % dari (empat puluh persen) dari jumlah penghasilan Direktur Utama;
 - b. sekretaris merangkap anggota Badan Pengawas sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - c. anggota Badan Pengawas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, honorarium Badan Pengawas diatur sebagai berikut :

- a. ketua merangkap anggota Badan Pengawas sebesar 40 % dari (empat puluh persen) dari jumlah penghasilan Direktur Utama dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penghasilan tambahan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);
- b. sekretaris merangkap anggota Badan Pengawas sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur Utama sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penghasilan tambahan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4); dan
- c. anggota Badan Pengawas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah penghasilan Direktur Utama dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penghasilan tambahan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (4) Besaran tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi dengan ketentuan paling tinggi 1 (satu) kali honorarium yang diterima Badan Pengawas.
- (5) Pembagian jasa produksi dari pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggota Pelaksana Sekretariat Pelaksana Badan Pengawas diberikan penghasilan terdiri dari :
 - a. honorarium bulanan;
 - b. tunjangan hari raya keagamaan; dan
 - c. jasa produksi dari pembagian laba.
- (2) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. ketua pelaksana sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. pelaksana sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penghasilan Direktur Utama.
- (3) Besaran tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi dengan ketentuan palking tinggi sebesar 1 (satu) kali honoraium yang diterima oleh Sekretariat Badan Pengawas.

- (4) Dalam hal Direktur Utama berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, honorarium Sekretariat Badan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. ketua pelaksana sebesar 25 % (dua puluh lima persen) jumlah penghasilan Direktur Utama dari sebagai penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan tambahan penghasilan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4); dan
 - b. pelaksana sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penghasilan Direktur Utama sebagai PNS dan Penghasilan tambahan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (5) Besaran tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi dengan ketentuan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali honorarium yang diterima Sekretariat Badan Pengawas.
- (6) Pembagian jasa produksi dari pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus direncanakan dan termuat dalam RKAP yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris dapat dilaksanakan apabila nilai buku aktiva tetap dan inventaris dan nilai inventaris yang akan diadakan tidak melebihi 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah modal.
- (3) Kewenangan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Direksi;
 - b. Pengadaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas;
 - c. Pengadaan diatas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Direksi atas persetujuan Bupati; dan

- d. Dalam pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c harus memperhatikan likuiditas keuangan dan kecukupan modal perusahaan.
- (4) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (ruislag) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus baru.
- (6) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengajuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri proposal yang dilengkapi :
 - a. RKAP, neraca dan penghitungan rugi laba;
 - b. daftar aktiva tetap dan inventaris yang sudah dimiliki;
 - c. penghitungan nilai buku aktiva tetap dan inventaris dibanding modal pada posisi sebelum dan sesudah pengadaan; dan
 - d. data pendukung lainnya yang diperlukan.
- (8) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengadaan.
- 5. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pemberian gaji, honorarium, tunjangan dan biaya tenaga kerja lainnya bagi Direksi, Badan Pengawas, Sekretariat Badan Pengawas dan Pegawai Perusda Anwusa paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pendapatan Perusda ANWUSA tahun lalu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

> Ditetapkan di Demak pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI DEMAK,

ttd MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak pada tanggal 27 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 27